



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2024/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Petiku, 10 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 22 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxx, pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal di Babulu Laut, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan pasti berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor 236/Pdt.G/2024/PA.Pnj, tanggal 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 November 2006 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 238/03/XI/2006, tanggal 03 November 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal Bersama Babulu Laut, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua orang tua dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. M. Riski Aditya bin Bambang Tri Sis Irianto, lahir di Babulu Laut, 06 Juni 2007, Pendidikan saat ini Kelas I SMA, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - b. Ahmad Habibi bin Bambang Tri Sis Irianto, lahir di Penajam Paser Utara, 23 September 2013, Pendidikan saat ini Kelas IV SD, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - c. Arroyyan Dylan Alfarizqi bin Bambang Tri Sis Irianto, lahir di Penajam Paser Utara, 01 Agustus 2019, Pendidikan Belum Sekolah, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan Tahun 2022, tepatnya malam hari terjadinya perselisihan yang dimana Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan orang lain yang sudah berjalan dalam setahun hal ini yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;

halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan rekan kerja Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya dan Penggugat sudah melaporkan keberadaan Tergugat kepada Kepala Desa Babulu Laut berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor:141/190/Ds.Bbl-Laut/Pem/2024 sejak Tahun 2022 sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya, dan yang meninggalkan tempat kediaman Bersama adalah Tergugat. Tergugat sudah 2 (dua) Tahun berturut-turut meninggalkan Penggugat; ;

8. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 236/Pdt.G/2024/PA.Pnj yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan No. 141/190/Ds.Bbl.-Laut/Pem/2024, tentang domisili an. Bambang Tri Sis Irianto, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Babulu Laut, bertanggal 28 Juni 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan No.400.3.3.2/12.0/S.Ket/Kel.Grsk/PM-Kessos, tentang domisili an. -, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxx xxxxxx, bertanggal 4 Juli 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - an.Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, bertanggal 14 September 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 238/03/XI/2006, tanggal 03 Nopember 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor:141/190/Ds.Bbl-Laut/Pem/2024 an. Bambang Tri Sis Irianto bin Sirius yang dikeluarkan oleh Kelurahan Babulu Laut, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bertanggal 20 Juli 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf;

Bahwa Pengugat belum siap dengan bukti surat lainnya dan saksi, mohon untuk diperiksa pada sidang selanjutnya;

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya tanggal 4 Desember 2024 dan 13 Desember 2024 Penggugat tidak hadir, dan meskipun Penggugat, telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak pernah hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah datang menghadap pada persidangan tanggal 4 Desember 2024 dan 13 Desember 2024, pada persidangan tersebut Penggugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan adanya suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk menggugurkan gugatan Penggugat berdasarkan pasal 148 R.Bg;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Penajam pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Penajam sebagai Hakim Tunggal (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 1 Maret 2019 Tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal), putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Muhammad Hamdi, S.H., M.Hum., sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh pihak Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Panitera,

Ttd

halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Muhammad Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	1.200.000,00
4. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	R	1.345.000,00

p

(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Penajam, 13 Desember 2024

Panitera,

H. Muhammad Hamdi, S.H., M.Hum.

halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)